



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR **71** TAHUN  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  
DAN PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b, Pasal 62 huruf f, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dan penyelenggara desa berhak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

- Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN PEKERJA RENTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.



10. Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa/Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa .
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
14. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
16. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

19. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
20. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
21. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara dan/atau pejabat negara non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
22. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
25. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja Rentan Kabupaten Lombok Tengah dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
27. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan di bawah standar dengan tingkat kesejahteraan rendah.
28. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
29. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

30. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat UCJ merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian perlindungan, melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja di desa/kelurahan, dan sebagai implementasi komitmen Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa/kelurahan dalam upaya peningkatan *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. untuk memberikan perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan agar Aparatur Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Organ Badan Usaha Milik Desa dan Pekerja Rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.
- b. sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam bentuk perlindungan untuk memastikan seluruh Aparatur Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Organ Badan Usaha Milik Desa dan Pekerja Rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- c. upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan dan sebagai langkah penanganan kemiskinan di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peserta program yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;

- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
  - e. Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
  - f. Organ Badan Usaha Milik Desa; dan
  - g. Pekerja Rentan.
- (2) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketua Rukun Tetangga (RT);
  - b. Ketua Rukun Warga (RW);
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - d. Karang Taruna;
  - e. Kader Posyandu;
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
  - g. Badan Keamanan Desa dan Kelurahan (BKD/BKK); dan
  - h. Lembaga lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan Desa/Kelurahan.
- (3) Ruang lingkup Pekerja Rentan yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Nelayan;
  - b. Petani;
  - c. Peternak;
  - d. Pedagang;
  - e. Pekerja keagamaan;
  - f. Pekerja wisata;
  - g. Pengrajin;
  - h. Pekerja pertukangan;
  - i. Pekerja pada kategori masyarakat miskin dan/atau miskin ekstrem; dan
  - j. Pekerja lainnya sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah.
- (4) Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
  - b. Jaminan Kematian (JKM);
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
  - d. Jaminan Pensiun (JP).
- (5) Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Bagian Kesatu  
Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dilindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Untuk mendapatkan perlindungan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
- (2) Untuk mendapatkan perlindungan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Permusyawaratan Desa terdaftar sebagai Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Organ Badan Usaha Milik Desa

Pasal 7

- (1) Organ Badan Usaha Milik Desa mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan pada :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT);  
atau
  - c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Organ Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pelaksana Operasional; dan
  - b. Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendapatkan perlindungan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organ Badan Usaha Milik Desa terdaftar sebagai Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

#### Bagian Keempat

#### Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan

##### Pasal 8

- (1) Aparatur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan pada :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT); atau
  - c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah/Desa.
- (3) Dalam hal penerima sasaran program perlindungan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan bersumber dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan perlindungan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

#### Bagian Kelima

#### Pekerja Rentan

##### Pasal 9

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai dari keuangan Daerah/Desa.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan

- bantuan iuran kepesertaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- (3) Program Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a. penduduk Lombok Tengah berdasarkan Nomor Induk Kependudukan;
    - b. usia Pekerja Rentan paling rendah 17 (tujuh belah) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat didaftarkan;
    - c. memiliki pekerjaan dan aktif bekerja secara berkelanjutan; dan
    - d. tidak sedang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
  - (4) Program Perlindungan kepada Pekerja Rentan dapat diselaraskan dengan program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
  - (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
  - (6) Penerima sasaran program perlindungan Pekerja Rentan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (7) Dalam hal penerima sasaran program perlindungan terhadap Pekerja Rentan yang bersumber dari APBD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
SUMBER DATA DAN  
MEKANISME PENDAFTARAN  
Pasal 10

- (1) Data calon peserta dari :
  - a. Aparatur Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan,
  - d. Anggota Lembaga Adat Desa  
bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Desa.
- (2) Data calon peserta Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Anggota Lembaga Adat Kelurahan bersumber dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Data calon peserta BUM Desa bersumber dari Kepala Desa.

- (4) Data calon peserta Pekerja Rentan bersumber dari Desa yang disesuaikan dengan sasaran prioritas pemerintah Daerah/Desa.

#### Pasal 11

- (1) Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berlaku sejak sasaran penerima terdaftar sebagai peserta aktif.
- (2) Pendaftaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Peserta yang terdaftar memperoleh bukti kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB VI BESARAN IURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 12

Besaran iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan disesuaikan dengan jenis dan jumlah program yang diikuti.

#### Pasal 13

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data calon peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemerintah Daerah/Desa membayarkan iuran berdasarkan surat penetapan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran dilaksanakan secara berkelanjutan dan dianggarkan setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah/Desa tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penerima program dapat melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



- c. Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan penyienggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Desa/Kelurahan secara terpadu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan internal.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 25 November 2024  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR